

HUTAN TERAKHIR DI PULAU-PULAU KECIL INDONESIA

Studi Kasus Eksploitasi Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Aru



Masyarakat dan ekosistem Kepulauan Aru sedang mengalami tekanan yang masif. Rencana investasi perusahaan skala besar di sektor perkebunan akan membuka wilayah daratan di Kepulauan Aru lebih dari 75 persen. Perubahan sosial dan ekologi tidak mungkin bisa dihindari, menyertai pembukaan lahan ber hutan di negeri kepulauan ini.

Forest Watch Indonesia (FWI) menengarai ada tiga grup perusahaan yang berniat menanamkan modalnya, yaitu: Menara Group, Aru Manise Group dan Nusa Ina Group. Dalam ketiga grup tersebut setidaknya terlibat 46 anak perusahaan (28 perusahaan Menara Group, 15 perusahaan Aru Manise Group, dan 3 perusahaan Nusa Ina Group) yang siap membuka lahan di Kepulauan Aru. Bisa dikatakan perusahaan-perusahaan tersebut saling bersaing. Terbukti pada Agustus 2012, Menara Group dan Aru Manise Group terlibat perkara di Pengadilan Tinggi Umum Negeri (PTUN) Ambon terkait Izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Maluku. Pengadilan Tinggi Umum Negeri (PTUN) Ambon dan hasil banding di PTUN Makassar memutuskan memenangkan pihak Bapedalda dan Menara Grup¹.


Tabel 1. Rencana Investasi Tiga Grup Besar di Kepulauan Aru (FWI, 2014)²

| Nama Grup | Awal Keberadaan | Wacana Komoditi | Luas Pengajuan Izin |
|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Menara Group | 2007 | Tebu | 452.740 Ha |
| Nusa Ina Group | 2010 | Tebu, Sawit, HTI Sagu | 549.151 Ha |
| Aru Manise Group | 2010 | Tebu, Sawit, Karet | 351.832 Ha |

Terlepas dari persaingan perusahaan-perusahaan tersebut, secara masif pula masyarakat Kepulauan Aru dan berbagai kalangan masyarakat sipil menyatakan penolakan terhadap rencana pembukaan lahan di Kepulauan Aru. Selain karena mempertimbangkan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Kepulauan Aru, juga karena prosesnya yang tidak terbuka hingga di tingkat masyarakat. Gerakan penolakan ini meluas hingga ke dunia internasional melalui gerakan penyelamatan Aru (#SaveAru).

¹ Register perkara Nomor: 23/G/2012/PTUN.ABN

² FWI. 2014. Kompilasi data Andal Menara Group, Peta Pengajuan izin Nusa Ina Group, dan Keputusan PTUN Ambon Nomor: 23/G/2012/PTUN.ABN



Pulau-Pulau Aru Yang Kaya

Kabupaten Kepulauan Aru terdiri lebih dari 180 gugusan pulau, dengan lima pulau besar yang menjadi daratan utama, yaitu: Trangan, Kobror, Wokam, Maikor dan Kola. Pulau-pulau ini disekat oleh hampir seratusan selat besar dan kecil. Berdasarkan analisis Citra Landsat-8 liputan tahun 2013, Kepulauan Aru sebagian besar terdiri dari hutan alam. Lebih dari 80 persen atau seluas 667.000 hektare merupakan hutan dataran rendah dan hutan mangrove dengan kondisi sangat baik. Beberapa jenis pohon yang terdapat di kepulauan tersebut adalah kayu Merbau (*Itsia bijuga*), kayu Kenari (*Canarium amboinense*) kayu Gofasa (*Vitex cofassus*), kayu Merah (*Eugenia Rumphii*), dan kayu Bawang (*Dysoxylum euphlebium*)³.

Sejak tahun 1989, PT. Budhi Nyata (Djajanti Group), memperoleh konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Wokam dan Maikor, seluas 98.000 hektare³. Perusahaan pemanenan kayu dari hutan alam ini berakhir pada tahun 2004. Perusahaan lain yang telah beraktivitas di Kepulauan Aru adalah PT. Kirana Utama Lestari. Sebuah perusahaan perkebunan kopi yang telah mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari aktivitas pembukaan lahan (*Land Clearing*) pada tahun 2011 dan 2012. Ironisnya, sampai saat ini tidak ada perkebunan kopi di lokasi bekas perusahaan tersebut.

Dominasi hutan alam menegaskan kekayaan satwa yang hidup di dalamnya dan dimanfaatkan oleh masyarakat

Kepulauan Aru antara lain: Burung Cenderawasih (*Paradisaea apoda*), Kanguru Pohon (*Dendrolagus sp.*), Kakatua Hitam (*Prebosciger aterrimus*), Kakatua Aru Jambul Kuning (*Cacatua galerita eleonora*), dan Kasuari (*Casuaris casuaris*).

Catatan Alfred Russel Wallace, menyebutkan bahwa sejak tahun 1800-an Aru sudah disinggahi puluhan kapal dagang yang membawa berbagai hasil laut dan barang dagangan lain ke pasar Eropa⁴. Bahkan Kepulauan Aru sudah menjadi ikon bagi perburuan mutiara berkualitas sejak dahulu. Topatimasang (2004)⁵ mengemukakan bahwa pada tahun 1969 satu perusahaan Jepang telah menanamkan modal sebesar 1 juta dollar untuk budidaya mutiara di Fatujuring, Kepulauan Aru. Pada tahun 2013 Kepala BAPPEDA Kepulauan Aru (Arens Uniplaita) juga mengemukakan bahwa di sektor perikanan, salah satu perusahaan penangkapan ikan di Kepulauan Aru bisa mengeruk keuntungan hingga 45 dollar juta setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Aru pada tahun 2012 mencatat bahwa produksi sektor perikanan Kepulauan Aru mencapai 189.632,77 ton dengan nilai Rp 934 miliar⁶.

Tabel 2. Produksi Sektor Perikanan Kepulauan Aru Tahun 2008-2012⁶

| Tahun | Produksi (Ton) | Nilai (Rp) |
|-------|----------------|--------------------|
| 2008 | 50,794.80 | 367,514,750,000.00 |
| 2009 | 61,713.89 | 408,883,950,000.00 |
| 2010 | 65,389.69 | 519,066,520,472.82 |
| 2011 | 175,555.37 | 709,649,766,920.00 |
| 2012 | 189,632.77 | 934,534,550,000.00 |

Sumber : Kepulauan Aru Dalam Angka 2013

⁵ Topatimasang R. 2004. *Orang-orang kalah: kisah penyingkiran masyarakat adat Kepulauan Maluku*. Insist Press : Yogyakarta

⁶ BPS Kabupaten Kepulauan Aru. 2013. *Kepulauan Aru Dalam Angka 2013*. Dobo.

³ Hidayat, H. 2000. *Forest Management by the Local Peoples in Aru District, Southeast Maluku*. Unpublished Manuscript, LIPI 154-63.

⁴ Wallace AR. 1923. *The Malay Archipelago*. Cambridge University Press : Cambridge, Unitted Kingdom.

BOX 1

Menara Group

Realisasi rencana investasi Menara Group dimulai pada awal tahun 2010. Ketika itu Bupati Kepulauan Aru Teddy Tengko telah mengeluarkan Izin Prinsip, Izin Lokasi, dan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sebesar 481.403 hektare untuk 28 perusahaan yang seluruhnya berada di bawah bendera Menara Group. Kebijakan Bupati Kepulauan Aru diperkuat oleh Gubernur Maluku kala itu, Karel Albert Ralahalu, dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan pada bulan Juli 2011. Pada bulan Februari 2013, Kementerian Kehutanan mengeluarkan izin prinsip pencadangan kawasan hutan untuk 19 perusahaan dibawah bendera Menara Group. Total luas izin yang dikeluarkan kementerian kehutanan ialah 305.120 hektare.

Rencana pembukaan lahan perkebunan tebu di Kepulauan Aru yang hendak dilakukan oleh Menara Group menemui titik akhir. Hal tersebut dikarenakan adanya pernyataan dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa rencana pembukaan hutan untuk perkebunan tebu di Kepulauan Aru dibatalkan. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan di Gedung Kementerian Kehutanan pada tanggal 11 April 2014. Permintaan pembatalan perizinan terhadap izin Menara Group juga dilontarkan DPRD Provinsi Maluku melalui hasil Sidang Paripurna pada tanggal 7 juli 2014.

Aru Manise Group

Aru Manise Group mempunyai rencana investasi di Kepulauan Aru dimulai pada tahun 2010. Rencana itu diperkuat dengan adanya pembicaraan rencana investasi antara Aru Manise Group dengan Bupati Kepulauan Aru kala itu, Teddy Tengko. Pada bulan Juli dan November 2011, Bupati Kepulauan Aru mengeluarkan izin lokasi untuk 15 anak perusahaan Aru Manise Group seluas 351.832 hektare. Rencana Aru Manise Group mengeksploitasi Kepulauan Aru terhenti pada tahun 2012. Melalui register perkara No.23/G/2012/PTUN.ABN Aru Manise Group dikalahkan oleh Menara Group. Sidang tersebut dilakukan karena terjadi tumpang tindih atas izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Aru.

Nusa Ina Group

Berbeda dengan Menara Group dan Aru Manise, Nusa Ina Group lebih memilih berhadapan dengan masyarakat Kepulauan Aru. Sejak tahun 2010, pihak Nusa Ina Group mulai melakukan pendekatan ke masyarakat Kepulauan Aru. Keinginan Nusa Ina Group untuk menguasai Kepulauan Aru semakin terbuka lebar. Usahanya sejak tahun 2010 membuahkan hasil, dimana salah satu petinggi Nusa Ina Group diangkat sebagai anak adat Kepulauan Aru oleh Ketua Dewan Adat Thonci Galanggonga.

Berbeda dengan tujuan eksploitasi kekayaan alam yang padat modal dan komersial, masyarakat di pulau-pulau Aru mengakses kekayaan alam terbatas untuk kebutuhan sendiri dan memanfaatkannya secara tradisional. Secara turun-temurun masyarakat Kepulauan Aru menjaga sumber-sumber kehidupan mereka secara adat. Ketaatan terhadap hukum adat dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari ketika berburu, berkebun, melaut, dan sebagainya. Kearifan budaya masyarakat yang sampai saat ini masih bertahan diantaranya ialah *Sasi* / *Sirdan Molo Sabuang*.

Sasi adalah suatu bentuk larangan mengakses atau memanfaatkan sumberdaya laut atau hutan dan bersifat sementara, biasanya untuk memberi waktu alam memulihkan diri. Upacara *Sasi* ditandai dengan pemasangan daun mayang (janur kelapa) atau bentuk varian lain, disertai dengan pembacaan doa/mantra untuk memberikan kekuatan magis pada tanda *Sasi* dan wilayah yang dilindungi. *Sasi* berlaku hingga waktu tertentu yang ditetapkan secara adat dan dicabut dengan upacara adat.

Molo Sabuang adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara adat. *Molo Sabuang* sekaligus menunjukkan adanya keterikatan yang kuat antara Masyarakat Adat Kepulauan Aru dengan lautan dan sungai di wilayah mereka. *Molo Sabuang* dilakukan untuk menentukan kebenaran hakiki diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Utusan kedua belah pihak harus berlomba menyelam dan bertahan memegang tiang kayu yang tertancap di dasar perairan tanpa alat bantu pernafasan. Pihak yang paling lama bertahan di dalam air adalah pihak yang memegang kebenaran dalam persengketaan yang terjadi. Sebaliknya, ketidak-mampuan bertahan di dalam air menunjukkan bahwa dia memang benar-benar tidak berhak atas sesuatu yang disengketakan⁷.

PULAU-PULAU ARU: MASYARAKAT YANG TERKEPUNG

Kekayaan alam Kepulauan Aru sudah dikenal dunia luar sejak berabad-abad lalu. Kepulauan Aru sudah tidak asing dengan pengusahaan sumberdaya laut dan hutan berskala besar. Perusahaan mutiara dan penangkapan/ pengolahan ikan mengawali sejarah eksploitasi sumberdaya alam di Kepulauan Aru. Sejak tahun 1980-an orientasi pengusahaan sumberdaya alam meluas ke sumberdaya hutan, khususnya kayu. Kemudian meluas lagi pada sumberdaya lahan, terutama di sektor perkebunan dan hutan tanaman.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Pemerintah daerah harus memiliki pendapatan yang memadai untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Apalagi di atas hamparan kekayaan sumberdaya alam, Kabupaten Kepulauan Aru tercatat sebagai salah satu kantong kemiskinan di Provinsi Maluku. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2011 tercatat 30,96 persen dari penduduk Kepulauan Aru berada di bawah garis kemiskinan⁸.

Gencarnya pembangunan akan berbanding lurus dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara pola yang paling umum untuk meningkatkan PAD adalah membuka peluang masuknya investasi berskala besar ke daerahnya. Namun kebijakan pemerintah terkait keuangan daerah ini acap kali menafikan kondisi spesifik daerah dan daya dukung lingkungan yang ada. Jika merujuk pada Tabel 2 tentang potensi sumberdaya laut Kepulauan Aru, terlihat bahwa potensi di sektor kelautan sangat besar. Bahkan produksi dan nilai ekonomi pada sektor ini selalu meningkat setiap tahunnya. Alih-alih mengembangkan sektor perikanan, nampaknya Pemerintah Daerah justru lebih memberi ruang bagi investasi berbasis lahan dan membuka hutan di daratan Kepulauan Aru.

Pada pertengahan tahun 2010 Pemerintah Provinsi Maluku mengajukan usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk mengubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 1,8 juta hektare, dimana 1,3 juta hektare berupa pelepasan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)⁹.

⁷ Sipahelut J A. 2012. *Media Resolusi Konflik Berbasis Adat "Molo Sabuang" Pada Masyarakat Desa Marfenen di Kabupaten Kepulauan Aru*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. [TESIS].

⁸ Menyongsong Kiamat Ekologis di Kepulauan Aru (<http://savearuisland.com/2013/10/23/menyongsong-kiamat-ekologis-di-kepulauan-aru/>) akses tanggal 23 oktober 2013

⁹ Kemenhut. 2014. Siaran pers Kementerian Kehutanan. (<http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/7437>) akses tanggal 19 agustus 2014.

Pada tingkat kabupaten, kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam membuka keran investasi juga tergambar dari alokasi lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Menurut peruntukannya, usaha-usaha di bidang kehutanan dialokasikan pada kawasan hutan produksi, sedangkan usaha-usaha non-kehutanan (misalnya: perkebunan dan pertanian) dialokasikan terutama di APL (non-kawasan hutan).

Menilik dari luasnya, APL mencapai lebih dari 547.000 hektare atau 71persen dari total daratan di Kepulauan Aru. Alokasi pencadangan untuk perubahan kawasan hutan menjadi non-kawasan hutan seluas lebih dari 157.000 hektare (Hutan Produksi yang bisa dilakukan Konversi/HPK). Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung di daratan hanya dialokasikan seluas 71.000 hektare.

Tabel 3. Luas Rencana Fungsi Lahan Kabupaten Kepulauan Aru dan Tutupan Hutan Tahun 2013 (FWI, 2014)¹⁰


| No | Fungsi Lahan | Luas (Ha) | Hutan (Ha) | Non Hutan (Ha) |
|----|-------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Cagar Alam (CA) | 60,286.34 | 59,913.00 | 373.34 |
| 2 | Suaka Margasatwa (SM) | 10,821.88 | 10,261.00 | 560.88 |
| 3 | Hutan Produksi konversi (HPK) | 157,320.61 | 140,617.00 | 16,703.61 |
| 4 | Cagar Alam Laut | 5,179.08 | 970.08 | 4,209.00 |
| 5 | Area Penggunaan Lain (APL) | 547,670.47 | 443,604.00 | 104,066.47 |

Sejak tahun 2010, Pemerintah Daerah melalui Bupati Kepulauan Aru mulai memberikan lampu hijau bagi masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar, dengan menerbitkan izin lokasi dan rekomendasi pelepasan kawasan hutan. Gubernur Maluku juga telah memberikan persetujuan terhadap rekomendasi ini. Proses perizinan perkebunan sudah mendekati tahap pelepasan kawasan hutan yang persetujuannya di tangan Menteri Kehutanan, ketika rencana ini menuai penolakan dari berbagai kalangan. Menara Group melalui sejumlah anak perusahaannya berniat membuka perkebunan Tebu seluas kurang lebih 480.000 hektare, dan 302.760 hektare diantaranya berada di dalam kawasan hutan sehingga harus melalui proses pelepasan kawasan hutan.

KIAMAT KECIL NEGERI KEPULAUAN

Pemukiman di Kepulauan Aru sebagian besar tersebar di wilayah pesisir, terbagi ke dalam tujuh kecamatan dan dihuni lebih dari 84 ribu jiwa. Mata pencaharian 87 persen masyarakat Kepulauan Aru adalah pertanian, terutama sektor perikanan dan pertanian palawija. Secara rinci bidang-bidang pertanian di Kepulauan Aru disajikan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Presentase Mata Pencaharian Masyarakat Kepulauan Aru pada sektor Pertanian (FWI, 2014)¹¹



Berdasarkan analisis FWI seperti yang tergambar pada Tabel 3, meskipun sektor pertanian dominan di Kepulauan Aru, tetapi lahan yang digunakan kurang dari 20 persen dari wilayah Kepulauan Aru yang kondisinya tidak berhutan. Bila diasumsikan bahwa rencana lokasi perkebunan berskala luas akan menghindari tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat, maka bisa dipastikan sebagian besar akan membuka lahan di wilayah berhutan alam.

Kepulauan Aru terdiri dari pulau-pulau kecil yang sebagian besar luasnya kurang dari 200.000 hektare, kecuali Pulau Trangan. Perubahan bentang lahan akan berdampak langsung terhadap ekosistem perairan darat maupun laut. Secara ekologi tingkat pasokan air tawar dan keanekaragaman flora-fauna akan menurun. Sementara pada tataran sosial, juga berdampak pada perubahan pola pencaharian dan tatanan sosial Masyarakat Adat di Kepulauan Aru.

Tabel 3. Lima Pulau Terluas di Kabupaten Kepulauan Aru (FWI, 2014)¹²

| No | Nama Pulau | Luas (ha) |
|----|------------|-----------|
| 1 | Trangan | 236.759 |
| 2 | Kobror | 172.380 |
| 3 | Wokam | 172.283 |
| 4 | Maikor | 40.255 |
| 5 | Kola | 26.156 |

Eksplorasi pulau-pulau kecil beresiko 20 kali lebih besar dibandingkan eksploitasi yang dilakukan di pulau besar. Pulau kecil memiliki sistem sirkulasi air yang sangat cepat dan terfragmentasi. Sehingga antara pulau yang satu dengan lainnya tidak dapat saling mempengaruhi. Jika hutan di pulau-pulau kecil Kepulauan Aru habis, maka sudah dapat dipastikan akan ada sekitar 84 ribu jiwa masyarakat Kepulauan Aru yang kehilangan sumber air mereka¹³.

Perkebunan skala luas yang menggantikan bentang hutan di pulau-pulau kecil akan mengubah tatanan sosial masyarakat Kepulauan Aru. Masyarakat Kepulauan Aru mempunyai hubungan ketergantungan yang erat dengan alam penyokongnya. Terbentuk semacam hubungan ruang dan waktu (*spatiotemporal reference*), dimana pola ekonomi terhubung dengan pola sosial yang mengacu pada arah angin, waktu, musim dan ritual¹⁴.

Data pada gambar 2 terlihat bahwa jika terjadi perubahan mode produksi masyarakat, maka akan berimplikasi pada perubahan di ranah sosial seperti kearifan lokal, kekerabatan, hingga relasi sosial dan politik. Sistem kehidupan baru yang dipaksakan akan menjadi tatanan baru yang dapat mengubah struktur sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Aru. Ketika hutan di Kepulauan Aru hancur, maka Masyarakat Adat sebagai elemen utama dalam ekosistem kepulauan mengalami "kiamat" lebih awal. Hal tersebut berdampak pada lahan dan orientasi kerja Masyarakat. Perkebunan skala besar akan mengubah orientasi kerja dan menghilangkan hak-hak ulayat Masyarakat Adat.

Perampasan hak ulayat masyarakat adat di Kepulauan Aru juga melanggar kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012. Putusan MK No.35 tahun 2012 jelas tertulis bahwa hutan adat adalah bukan hutan negara. Dengan adanya keputusan tersebut maka sangat jelas bahwa wilayah adat khususnya di Kepulauan Aru berhak mendapatkan pengakuan dari semua kalangan.

¹² FWI. 2014. Interpretasi Citra Landsat tahun 2014.

¹³ BPS Kabupaten Kepulauan Aru. 2010. Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru 2010. Dobo.

¹⁴ Diunduh: www.savearuisland.com, 25 September 2013

¹⁰ FWI. 2014. Digitasi peta RTRW Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2008 dan Interpretasi citra landsat tutupan hutan tahun 2013

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. Data Potensi Desa. Jakarta

BOX 2

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 tahun 2012:

Kata *—negara* dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kata *—negara* dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "*Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*";

MENJAGA SURGA YANG TERSISA

Penolakan rencana eksploitasi lahan berhutan alam di Kepulauan Aru telah diungkapkan baik dari masyarakat, kalangan organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Terutama adalah ancaman yang nyata terhadap kerusakan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan dan hilangnya tatanan sosial Masyarakat Adat Kepulauan Aru. Munculnya gerakan koalisi #SaveAru berawal dari resahnya sebagian besar masyarakat di Kepulauan Aru akibat wacana masuknya investasi perkebunan besar di kepulauan tersebut. Bahkan Masyarakat Adat di Aru telah

¹⁵ Dokumen penolakan Masyarakat Adat Kepulauan Aru atas rencana investasi perkebunan tebu konsorsium PT Menara Group

menetapkan *sasi* adat terhadap 80 persen wilayah di Kepulauan Aru untuk menolak masuknya perusahaan¹⁵.

Kementerian Kehutanan pada tanggal 10 April tahun 2014 telah menyatakan pembatalan izin prinsip pencadangan kawasan hutan yang dimohonkan oleh Menara Grup. Pembatalan tersebut diduga karena pihak Menara Grup telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Kehutanan untuk melakukan penataan batas arealnya. Adanya aktivitas penolakan yang sangat kuat dari masyarakat membuat pihak Menara Grup tidak dapat melaksanakan tahapan-tahapan yang ada dalam proses pelepasan kawasan hutan.

Meskipun Kementerian Kehutanan telah membatalkan izin Menara Grup di Kepulauan Aru, bukan berarti Kepulauan Aru sudah lepas dari berbagai macam ancaman eksploitasi sumberdaya alam. Penguatan masyarakat dan pemantauan kondisi hutan di Kepulauan Aru harus tetap dilakukan. Perlindungan terhadap ekosistem pulau-pulau kecil di Kepulauan Aru pun menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan guna menjaga kelestarian laut, hutan dan budaya masyarakat di Kepulauan Aru.

BOX 3

Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan organisasi jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka dan dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah Organisasi Kemasyarakatan (ormas) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat adat dari berbagai pelosok nusantara.

Lampiran 1. Rekapitulasi Luas Perusahaan Yang Tergabung di Dalam Tiga Grup Perusahaan.

| Nusa Ina Group | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| No | Nama Perusahaan | Luas (Ha) |
| 1 | PT Nusaina Agro Akitermate Manise | 93,870 |
| 2 | PT Nusaina Manusela Manise | 262,974 |
| 3 | PT Nusaina Agro Tanahmerah Manise | 192,297 |
| Total Luas | | 549,141 |

*Sumber: Putusan PTUN Ambon Nomor Nomor: 23/G/2012/PTUN.ABN

| Menara Group | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|----|----------------------------|----------------|
| No | Nama Perusahaan | Luas (Ha) | No | Nama Perusahaan | Luas (Ha) |
| 1 | PT Anugerah timur Indonesia | 11,500 | 15 | PT Bina Makmur Lestari | 18,820 |
| 2 | PT Berkah Rajab Indonesia | 22,065 | 16 | PT Intra Jaya Kencana | 19,890 |
| 3 | PT Pandawa Usaha Nusantara | 20,285 | 17 | PT Dobo Alam Makmur | 18,525 |
| 4 | PT Subur Makmur Abadi | 20,640 | 18 | PT Berkah Dobo Perkasa | 18,970 |
| 5 | PT Kreasindo Lahan Hijau | 14,090 | 19 | PT Anugrah Alam Dobo | 2,555 |
| 6 | PT Platindo Aru Makmur | 13,995 | 20 | PT Pratama Maju Lestari | 13,200 |
| 7 | PT Cakra Makmur Sentosa | 14,090 | 21 | PT Usaha Berkah Sejahtera | 19,330 |
| 8 | PT Aneka Bio Pulau Aru | 14,380 | 22 | PT Majutama Alam Nusantara | 11,640 |
| 9 | PT Prakasa Indonesia Timur | 13,150 | 23 | PT Aru Alam Perkasa | 13,960 |
| 10 | PT Sentra Aru Gemilang | 8,695 | 24 | PT Hijau Raya Abaditama | 19,790 |
| 11 | PT Cahaya Malindo Abadi | 16,440 | 25 | PT Citra Makmur Alami | 19,740 |
| 12 | PT Multi Aru Perkasa | 15,020 | 26 | PT Berkah Alam Aru | 12,330 |
| 13 | PT Sari Indah Cemerlang | 19,350 | 27 | PT Sahabat Aru Sejati | 20,000 |
| 14 | PT Inti Global Perkasa | 20,300 | 28 | PT Rahmat Indonesia Subur | 19,990 |
| Total Luas | | | | | 452,740 |

*Sumber: Data Andal 28 Perusahaan Menara Group.

| Aru Manise Group | | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------|
| No | Nama Perusahaan | Luas (Ha) | No | Nama Perusahaan | Luas (Ha) |
| 1 | PT. Buru Makmur Warga | 38,400 | 9 | PT. Projo Aru Manise | 18,749 |
| 2 | PT. Buru Abadi Sejahtera | 37,824 | 10 | PT. Permata Aru Manise | 18,358 |
| 3 | PT. Buru Tirta Manise | 34,824 | 11 | PT. Langgeng Aru Manise | 16,832 |
| 4 | PT. Buru Wana Lestari | 38,284 | 12 | PT. Tirta Aru Manise | 17,447 |
| 5 | PT. Karsa Aru Manise | 20,868 | 13 | PT. Cahaya Aru Manise | 20,384 |
| 6 | PT. Karya Aru Manise | 15,787 | 14 | PT. Agrotama Bumi Perkasa | 22,347 |
| 7 | PT. Wibawa Aru Manise | 14,469 | 15 | PT. Projo Kawulo Makmur | 21,278 |
| 8 | PT. Sejahtera Aru Manise | 15,981 | Total Luas | | 351,832 |

*Sumber: Peta rencana usulan perkebunan tebu, saw it, dan IUPHH-HT Nusa Ina Group.

